

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi harus selalu dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.¹

Di Surakarta yang merupakan salah satu kota dengan hiru pikuk keaktifan masyarakatnya maka hal tersebut dapat justru menimbulkan konflik dan kejahatan di sekitarnya, dewasa ini kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi di kalangan masyarakat, misalnya kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.

¹Arif Gosita,1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hal.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, hal tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal (Hukum Pidana) dan non penal (di luar Hukum Pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sebaliknya upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana)², namun dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan antara korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah, dalam perkara tindak pidana korban kejahatan sebenarnya merupakan pihak yang paling menderita. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam hukum pidana di Indonesia selama ini korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu saksi sehingga kemungkinan untuk korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya kecil.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak

² Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 1-2

korban diabaikan³, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian yang merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, pada perkembangannya sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana.

Ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebenarnya merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana⁴ hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menerapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Sedangkan dalam Ayat (2) nya diatur mengenai batasan waktu yaitu:

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”

³ Dikdik Mansur & Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers: Bandung, hal. 25

⁴ Muhammad Ikhsan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surakarta Muhammadiyah University Press, hal. 156

Namun dalam prakteknya korban sulit untuk mengakses haknya tersebut hal tersebut disebabkan banyak faktor misalnya, kurang pengetahuan korban dalam mengakses hak tersebut, ketakutan warga untuk berurusan dengan hukum karena nantinya hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan, serta kurangnya aparat hukum yang memberi tahu akses hak tersebut seperti adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menangani ganti kerugian bagi korban, serta dalam praktek di lapangan terkadang hakim justru meminta korban untuk meminta ganti rugi melalui gugatan yang terpisah dalam perkara pidana yaitu mengugat secara perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini, penggugat (korban tindak pidana), tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) hal tersebut justru yang membuat penyelesaian suatu perkara semakin panjang dan justru mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan mekanisme yang ditempuh oleh korban Penganiayaan untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang terjadi kepadanya, atas latar belakang tersebut penulis mengambil judul **“Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perkara Penganiayaan Di Kota Surakarta”**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal penulisan hukum agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan dan pembahasan masalah. Penulis akan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Yang Penulis maksud dengan Ganti kerugian ialah suatu sanksi yang mengharuskan seseorang (Pelaku) Tindak Pidana yang merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang atau Jasa pada orang yang dirugikan (Korban Tindak Pidana), sehingga kerugian yang telah terjadi menjadi pulih kembali
2. Yang menjadi Objek Tindak Pidana yang dibahas Penulis hanyalah Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Surakarta

Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis akan menekankan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Korban Mengupayakan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dialaminya?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengupayaan Ganti Kerugian Bagi Korban Penganiayaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme hak korban memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana Penganiayaan yang dialaminya
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengupayaan ganti kerugian bagi korban Penganiayaan

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal memahami mekanisme ganti kerugian untuk korban tindak pidana penganiayaan
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk penelitian sejenis khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dalam hal menjadi korban tindak pidana Penganiayaan

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dengan masalah menyangkut hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas tindak pidana Penganiayaan yang dialaminya
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti.

D.Kerangka Pemikiran



Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵

Dalam penegakan hukum suatu tindak pidana diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHP berisi mengenai pasal-pasal atau peraturan yang mengatur tentang hukuman apa yang di terima oleh seseorang jika melakukan suatu tindak pidana, sedangkan KUHAP itu mengatur tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus hukum pidana, misalnya jika undang-undang yang mengatur termasuk

⁵Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54.

kedalam KUHP maka tata cara yang ada di pengadilan termasuk kedalam KUHAP. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kota Surakarta ialah penganiayaan, secara hukum penganiayaan diatur didalam KUHP Pasal 351 yaitu:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Dalam setiap tindak pidana pasti akan menimbulkan dua pihak terlibat yaitu pelaku dan korban, bagi pelaku tentunya dia akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana setelah adanya putusan hakim dalam proses Pengadilan, sedangkan korban adalah pihak yang menderita atas terjadinya tindak pidana yang dialaminya, sehingga diperlukan perhatian khusus demi pulihnya penderitaan tersebut. Namun selama ini, dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satunya ialah hak korban untuk meminta ganti rugi. Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu;

1. Penggabungan perkara ganti kerugian
2. Gugatan perbuatan melawan hukum
3. Permohonan restitusi (Ganti Rugi)

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶ Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum Normatif-Empiris dengan fokus masalah pada mekanisme memperoleh hak ganti kerugian dalam hal menjadi korban tindak pidana penganiayaan

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif⁷ selanjutnya disajikan secara deskriptif.⁸ Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam hal memperoleh ganti kerugian

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi penelitian di Polres Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, dan tempat

⁶ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 1

⁷ Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya dikutip dari Sudarto, 1995, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 62.

⁸ Deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dikutip dari Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 32.

lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, hal ini menjadi pertimbangan karena lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi mengenai korban penganiayaan dalam hal pemberian ganti rugi, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam data primer antara lain data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti dari pihak kepolisian dan hakim Pengadilan Negeri, sedangkan dalam data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁹ Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer¹⁰ yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta bahan hukum lain yang masih berlaku serta relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, doktrin dari para ahli, media massa, website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian, kamus, dan sebagainya.

⁹Amirudin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30.

¹⁰ Morris L Cohen & Ibrahim R., 1994, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 1.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder.
- b. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis¹¹ dengan langkah-langkah sebagai berikut : *Pertama* mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevandengantopik yang dibahas. *Kedua*, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir dan menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 10.

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan pustaka yang mencakup didalamnya beberapa landasan teoritis mengenai ganti kerugian kepada korban kejahatan dalam hukum pidana, tindak pidana penganiayaan, mekanisme memperoleh ganti kerugian bagi korban tindak pidana

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, diuraikan tentang cara korban mengupayakan ganti kerugian atas tindak penganiayaan yang dialaminya, kendala yang dihadapi dalam mengupayakan ganti kerugian bagi korban tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Penutup berupa uraian tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian